



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putus Uji Materi Jumlah Pimpinan MKD**

Jakarta, 25 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan atas uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sidang ketiga perkara yang teregistrasi dengan nomor 76/PUU-XIV/2016 ini akan dilaksanakan pada Rabu (25/1) pukul 13.00 WIB.

Norma yang diujikan adalah Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi:

*"Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat."*

Gugatan tersebut diajukan oleh Munathsir Mustaman dan Achmad Safaat yang beranggapan bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal di atas. Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harusnya berjumlah ganjil. Sementara pasal 121 ayat (2) menyebutkan jumlah genap (satu ketua dan tiga wakil ketua). Menurut Pemohon hal tersebut berpotensi menimbulkan *deadlock* dalam pengambilan keputusan secara voting.

Lebih jauh para Pemohon menambahkan jika sampai proses pengambilan keputusan MKD mengalami *deadlock* maka akan berakibat tidak berjalannya penegakan kode etik anggota DPR. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 121 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan pertentangan undang-undang yang diujikan dengan UUD 1945. Selain itu Palguna melihat tidak ada perbedaan uraian ketika Pemohon menjelaskan *legal standing* dengan uraian yang menjelaskan alasan permohonan. Sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menasehati Pemohon agar menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon. Karena apabila Pemohon tidak dapat menjelaskan pelanggaran konstitusional yang dialaminya, maka *legal standing* Pemohon tidak akan terpenuhi.

Setelah mendengarkan nasihat dari majelis hakim, Para Pemohon memperbaiki permohonan yaitu pada poin kedudukan hukum. Selain memperbaiki poin kedudukan hukum, Pemohon juga menguraikan lebih dalam terkait substansi permohonan. Namun demikian, setelah mendengar perbaikan yang disampaikan Pemohon, Majelis hakim masih menemukan beberapa kesalahan yang seharusnya sudah tidak tercantum lagi dalam permohonan sehingga Majelis Hakim meminta Pemohon untuk langsung melakukan pembetulan dikarenakan Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan di hari terakhir batas penyerahan perbaikan permohonan.

Dengan mengajukan gugatan ini Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

*f*